

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.031/QR/DSA-WI/II/1441

Tentang:

KEGIATAN SENAM WAHDAH

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- MENIMBANG** :
1. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Departemen Kesehatan, Olahraga, dan Lingkungan Hidup DPP Wahdah Islamiyah, nomor D.025/TH/DKOLH-DPP-WI/XII/1440, perihal Permintaan Fatwa Kegiatan Senam Wahdah;
 2. Bahwa masyarakat khususnya kader dan binaan Wahdah Islamiyah membutuhkan penjelasan hukum *syari* tentang Kegiatan Senam Wahdah;
 3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan syariat, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah harus selalu merespon fenomena yang berkembang di tengah umat, khususnya di kalangan kader Wahdah Islamiyah;
 4. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan akan hal tersebut dan menuangkannya dalam sebuah surat keputusan.

- MENGINGAT** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Anfal ayat 60:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...﴾

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki...”
 2. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Saff ayat 4:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ﴾

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”
 3. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah Luqman ayat 6:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُتُورًا أَوْ لَيْلًا هُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”
 4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas ؓ:

نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang.”

5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah ؓ:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ...

"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah..."

6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari ؓ:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمَرَ وَالْمَعَازِفَ...

"Akan datang pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat musik..."

7. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah ؓ:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka."

8. Kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya." (al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuti hal.60)

9. Kaidah yang berbunyi:

الوسائل لها أحكام المقاصد

"Hukum-hukum sarana sama dengan hukum-hukum tujuannya." (al-Muwafaqat, Imam al-Syatibi 2/34)

- MEMPERHATIKAN :**
1. Hasil pertemuan Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dengan Perwakilan Departemen Kesehatan, Olahraga, dan Lingkungan Hidup DPP Wahdah Islamiyah pada tanggal 27 Zulhijah 1440 H/ 28 Agustus 2019 M;
 2. Hasil Musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 17 Safar 1441 H/ 16 Oktober 2019 M.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
1. Merekomendasikan kegiatan Senam Wahdah di lingkungan Wahdah Islamiyah;
 2. Pelaksanaan Kegiatan Senam Wahdah hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Diniatkan sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah ﷻ;
 - b. Tidak diiringi dengan musik dan sejenisnya seperti *beatbox* dan akapela;
 - c. Menghindari gerakan-gerakan yang menyerupai syiar khusus orang kafir dan fasik;
 - d. Senantiasa menjaga syarat-syarat pakaian *syar'i* seperti tidak ketat, tidak transparan dan tidak menampakkan aurat;
 - e. Bagi muslimah melaksanakannya di tempat yang tertutup dan jauh dari jangkauan pandangan lawan jenis.

3. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 24 Safar 1441 H
23 Oktober 2019 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Muhammad Yusran Anshar
Ketua

Harman Tajang
Sekretaris

SALINAN KEPUTUSAN